



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN JUMLAH POSYANDU DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU DI KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Posyandu sebagai Pos pelayanan Kesehatan dasar dan gizi masyarakat perlu dilakukan pembinaan kepada pelaksana pengelola Posyandu serta menetapkan jumlah Posyandu di Kota Padang,
- b. bahwa agar kegiatan pembinaan kepada pelaksana pengelola Posyandu terlaksana dengan baik, perlu dilaksanakan oleh suatu Panitia, yang terdiri dari anggota Pokjanal Posyandu Kota Padang,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Posyandu Dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Posyandu Di Kota Padang Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu Pelayanan Terpadu;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah Posyandu yang ada pada masing-masing Kecamatan se Kota Padang Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Posyandu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu di Kota Padang Tahun 2012, sesuai tugas pokok dan fungsi.
- b. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- c. membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2012.
- d. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu di Kota Padang Tahun 2012.
- e. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.

2. Tim Pengarah

- a. memberikan arahan secara teknis maupun administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- b. melakukan analisis terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil

3. Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai DPA
- b. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi
- c. menjaga kelangsungan kegiatan
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4. Tim Teknis

- a. membantu aparat Kelurahan menyusun rencana kegiatan
- b. memberikan pembinaan monitoring dan evaluasi kepada Posyandu di Kelurahan.
- c. memberikan masukan saran kepada Pokja Kelurahan tentang pelaksanaan kegiatan.

5. **Tim Pembina**

- a. Memberikan binaan, bimbingan Posyandu kepada kader-kader dan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan;
- b. Membantu dan memfasilitasi kader dalam melaksanakan kegiatan Posyandu.

6. **Tim Juri**

Melakukan verifikasi kepada kader dan unsur-unsur terkait untuk penentuan pelaksanaan/ kader terbaik tingkat Kota Padang.

7. **Sekretaris**

Membantu Koordinator Teknis menyiapkan administrasi.

8. **Anggota**

Membantu sekretaris melaksanakan tugasnya

9. **Sekretariat**

- a. menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat.
- b. membantu pelaksanaan tugas koordinator
- c. membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi.

KEEMPAT : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut

1. Pengguna Anggaran	Rp	500.000
2. Ketua Pengarah	Rp	350.000
3. Anggota Pengarah	Rp	300.000
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	450.000
5. Sekretaris	Rp	275.000
6. Anggota	Rp	200.000
7. Sekretariat	Rp	150.000
8. Tim Pembina/ hari	Rp	50.000
9. Tim Juri/ hari	Rp.	50.000

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 11.950.000 (Sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kegiatan Pembinaan Posyandu Kode Rekening. 5.2.1.01.0001 dan 5.2.1.01.0003

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
- 2.Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
- 3.Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
- 4.Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait
- 5.Sdr. Panitia Pelaksana yang bersangkutan
- 6.Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 59 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 Maret 2012

**JUMLAH POSYANDU
 DI KOTA PADANG TAHUN 2012**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	Jlh. Posyandu	Total
I	Padang Selatan	1. Belakang Pondok 2. Alang Laweh 3. Ranah Parak Rumbio 4. Pasa Gadang 5. Seberang Palinggam 6. Batang Arau 7. Seberang Padang 8. Mata Air 9. Rawang 10. Teluk Bayur 11. Air Manis 12. Bukit Gado-Gado	2 7 4 15 6 11 10 12 9 4 3 3	86
II	Padang Barat	1. Ujung Gurun 2. Flamboyan Baru 3. Olo 4. Belakang Tangsi 5. Kampung Pondok 6. Rimbo Kaluang 7. Purus 8. Berok Nipah 9. Kampung Jao 10. Padang Pasir	7 7 9 5 5 5 8 7 10 7	70
III	Padang Timur	1. Kubu Dalam Parak Karakah 2. Jati Baru 3. Jati 4. Parak Gadang Timur 5. Ganting Parak Gadang 6. Andalas 7. Sawahan Timur 8. Sawahan 9. Kubu Marapalam 10. Simpang Haru	11 11 11 11 14 9 6 6 6 3	88
IV	Padang Utara	1. Air Tawar Timur 2. Air Tawar Barat 3. Ulak Karang Utara 4. Ulak Karang Selatan 5. Lolong Balanti 6. Alai Parak Kopi 7. Gunung Pangilun	3 13 8 17 12 17 12	82

No	KECAMATAN	KELURAHAN	Jlh. Posyandu	Total
V	Nanggalo	1. Surau Gadang 2. Kampung Olo 3. Kurao Pagang 4. Gurun Kaweh 5. Tabing Banda Gadang 6. Kampung Lapai	26 7 10 5 4 8	60
VI	Kuranji	1. Pasar Ambacang 2. Anduring 3. Lubuk Lintah 4. Ampang 5. Korong Gadang 6. Kuranji 7. Gunung Sarik 8. Sungai Sapih 9. Kalumbuk	9 7 7 5 12 16 9 7 11	83
VII	Pauh	1. Limau Manis 2. Koto Luar 3. Limau Manis Selatan 4. Cupak Tengah 5. Pisang 6. Binuang Kampung Dalam 7. Kepala Koto 8. Lambung Bukit 9. Piai Tengah	7 8 10 8 12 7 7 3 8	70
VIII	Koto Tengah	1. Balai Gadang 2. Lubuk Minturun 3. Air Pacah 4. Dadok Tunggul Hitam 5. Koto Panjang Ikur Koto 6. Batipuh Panjang 7. Koto Pulai 8. Padang Sarai 9. Lubuk Buaya 10. Batang Kabung Ganting 11. Bungo Pasang 12. Parupuk Tabing 13. Pasie Nan Tigo	17 8 8 10 10 13 4 10 11 9 10 15 10	135
IX	Lubuk Begalung	1. Cengkeh 2. Kampung Baru 3. Pitameh Tanjung Saba 4. Lubuk Begalung 5. Gurun Laweh 6. Tanjung Aur 7. Koto Baru 8. Banuaran 9. Parak Laweh Pulau Aia 10. Pegambiran Ampalu 11. Pampangan 12. Gates 13. Tanah Sirah 14. Batung Taba 15. Kampung Jua	4 6 8 6 5 3 6 7 10 17 8 8 6 9 4	107

No	KECAMATAN	KELURAHAN	Jlh. Posyandu	Total
X	Lubuk Kilangan	1. Indarung	9	41
		2. Batu Gadang	5	
		3. Padang besi	5	
		4. Koto lalang	6	
		5. Baringin	2	
		6. Tarantang	2	
		7. Bandar Buat	12	
XI	Bungus Tl Kabung	1. Bungus Timur	9	39
		2. Bungus Barat	10	
		3. Bungus Selatan	5	
		4. Teluk Kabung Utara	6	
		5. Teluk Kabung Tengah	6	
		6. Teluk Kabung Selatan	3	
	Jumlah Keseluruhan			861

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAIAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 59 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 Maret 2012

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU
 DIKOTA PADANG TAHUN 2012**

No	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah	Ketua Tim Pengarah
2	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
3	Ketua TP.PKK Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
4	Kepala Badan Pemberdayaan Masy dan Pemerintahan Kelurahan	Pengguna Anggaran
5	Kabid Pemberdayaan Masy BPM-PK Kota Padang	Pelaksana Teknis Kegiatan
6	Unsur Dinas Kesehatan Kota	Tim Pembina/ Juri
7	Unsur BKB-PP	Tim Pembina/ Juri
8	Ketahanan Pangan	Tim Pembina/ Juri
9	Unsur TP.PKK	Tim Pembina/ Juri
10	Unsur Kementerian Agama	Tim Pembina/ Juri
11	Unsur Forum Kota Sehati Kota Padang	Tim Pembina/ Juri
12	Kasi PM Kecamatan	Tim Teknis
13	Kasubid Pemb Adat dan Sosial Budaya BPMPK	Sekretaris
14	Kasubid Kelembagaan & Partisipasi BPMPK	Anggota
15	Yunafri. SH. M.Hum (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
16	Drs. Zulkahar (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
17	Mardhatillah (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
18	Murniati (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
19	Elvi. SE. Akt (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat
20	Zulkarnain (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR